

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 10784.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT CIPTA ALAM PRIMA
2. Alamat : Jl. Raya Banyuputih, Ds Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-396
 - Masa Berlaku : 21 Januari 2022 – 20 Januari 2028
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 – 11 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT CIPTA ALAM PRIMA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 30 December 2025



mutu
international

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 30 December 2025

No. : 10783.3/EXT-MUTU/XII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT CIPTA ALAM PRIMA**

Kepada Yth.

PT CIPTA ALAM PRIMA

Attn. Ibu Aini

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-396

Masa Berlaku Sertifikat : 21 January 2022 - 20 January 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor : 3/1/UIPHHK/PMDN/2015 tanggal 14 April 2015 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120211150874 Terbit tanggal 07 November 2018	Kayu Gergajian	2.000
	Barecore	4.000
	Kayu Lapis	24.000

Tanggal Penilikan 3 : 08 – 11 Desember 2025

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Yuliana Azmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	: <ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilikan	: 24 (dua puluh empat) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	: Selambat – lambatnya Desember 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haryanto 2. Yuliana Azmi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Cipta Alam Prima
b. Alamat Kantor	:	Jl.Raya Kalibalik Blok 9 Nomor 15 B, Kel. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	8120211150874 tertanggal 07 November 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Plywood : 24.000 m3/tahun Bare core : 4.000 m3/tahun Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl.Raya Kalibalik Blok 9 Nomor 15 B, Kel. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Ir. Tomi Riza Noviandi Komisaris : Dr. Ir.Siswono Yuda Husodo
h. Nama MR Auditee	:	Aini

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Batang, 08/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Alam Prima b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/12/2025 s/d 11/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Batang, 11/12/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Alam Prima</p> <p>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 30/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Cipta Alam Prima "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120309270045, tanggal terbit 4 Februari 2019</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Cipta Alam Prima</p> <p>Alamat kantor : Jl. Raya Bayuputih,Ds.Kalibalik, Kec.Banyuputih, Kab.Batang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>b. Status penanaman modal : PMDM</p> <p>c. Kode dan nama KBLI : 16101; 16211; 46636; 16213</p> <p>d. Lokasi usaha : Jl. Raya Bayuputih,Ds.Kalibalik, Kec.Banyuputih, Kab.Batang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>e. Jenis API (jika importir) : Non API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Cipta Alam Prima telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120309270045, tanggal terbit 4 Februari 2019, dengan identitas :</p> <p>Nomor KBLI 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 31.724.196.6-513.000.</p> <p>b. Nama : PT. Cipta Alam Prima</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Bayuputih,Ds.Kalibalik, Kec.Banyuputih, Kab.Batang, Prov. Jawa Tengah</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 02/04/2013</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 2013.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melalui SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Batang dengan Nomor Surat: 660.1/314/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Rekomendasi dan Persetujuan Dokumen UKL-UPL atas kegiatan Pabrik/Industri Pengolahan Kayu PT Cipta Alam Prima
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima melakukan permintaan jadwal untuk uji sample lingkungan di perusahaan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2026 mendatang sekaligus melampirkan surat komitmen (Sutar Pernyataan) PT Cipta Alam Prima akan melakukan pelaporan secara rutin setiap 6 bulan sekali kepada Dinas terkait.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima merupakan perusahaan yang memproduksi Barang Bangunan dari kayu dengan KBLI 16211 (Indistri Kayu Lapis)
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima telah melakukan pelaporan RKOPHH di tahun 2024, sedangkan tahun 2025 belum dapat diketahui bukti pelaporannya. Selain itu, perusahaan juga belum memberikan bukti adanya pelaporan tiap bulan atas realisasi rencana tersebut. Perusahaan berkomitmen dan membuat Surat Pernyataan bahwa untuk selanjutnya akan melakukan pelaporan rencana tahunan dan realisasi sesuai aturan melalui website RPBBi. Komitmen tersebut tertuang pada surat komitmen bermaterai tertanggal 24 Desember 2025
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Perusahaan telah menyediakan bukti registrasi Akun SIINas, namun belum memiliki akun SIINas yang sudah berhasil aktif. Sehingga laporan data industri pada tahun berjalan dan periode audit November 2023 s.d. Oktober 2025 tidak terdapat pelaporan di website Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kemudian, perusahaan telah menyampaikan kronologi dan upaya dalam mengaktifkan Kembali akun SIINas dan menyampaikan surat komitmen untuk kedepannya melakukan pelaporan dalam seluruh kegiatan perusahaan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Cipta Alam Prima tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Cipta Alam Prima bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima menerima bahan baku yang berasal dari pembelian local berupa kayu Bulat dan Veneer dari jenis sengon dari Hutan Rakyat , Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> (PO) dan Kuitansi pembayaran
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Cipta Alam Prima menerima bahan baku kayu bulat dan veneer pada periode November 2023 – Oktober 2025 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 750 dokumen dan jumlah kubikasi 9663,5600 m3.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. 1. 550 set (BAP) dan dok.angkutan (SAKR) 2. 193 set (BAP) dan dok angkuta, (Nota Perusahaa)
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada rentang November 2023 – Oktober 2025, PT. Cipta Alam Prima menerima bahan baku sesuai dokumen angkutannya, yaitu. 1. KB Hutan Rakyat : 6441,03 m3 / dok.550 set 2. Veneer Sengon : 3222,5335 m3 /193 set

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jumlah penerimaan bahan baku pada periode yang sama, selaras dengan kolom perolehan kayu bulat pada LMKB/LMHHOK-nya. Uji Petik penerimaan kayu bulat tampak telah sesuai antara dokumen BAP, dan SKSHHKB-nya. Semua dari pemasok local
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan catatan penerimaan bahan baku, diketahui jenis-jenis bahan baku yakni hanya kayu bulat hutan rakyat sebagaimana terverifikasi pada Verifier 2.1.1.d, semua kelompok Jenis Sengon. Referensi verifikasi status kerawanan jenis kayu bulat berdasar PermenLHK RI, No. P.20/MenLHK/Setjen/ Kum.1/6/2018, diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Cipta Alam Prima, tidak tergolong jenis yang dilindungi dan tidak termasuk dalam daftar CITES, dan tidak memerlukan dokumen CITES. Terverifikasi jenis-jenis;
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah Industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode bulan November 2023 s/d Oktober 2025, perusahaan hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat Hutan rakyat dari 16 (enambelas) entitas pemasok berstatus sebagai Pemilik hutan hak, dan pemasok veneer sengon dari 5 (lima) entitas PBPHH, dimana 1

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pemasok sudah memiliki sertifikasi legalitas hasil hutan sesuai status usahanya dan yang 4 pemasok telah tersedia dokumen verifikasi Deklarasi Hasil Hutan . Pada pasokan kayu bulat hutan hak jenis sengon, tampak sudah tersedia dokumen verifikasi Deklarasi Hasil Hutan sesuai lokasi tempat tumbuhnya dari areal hutan hak.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak terdaftar sebagai importir produsen (bukan sebagai pemegang API-P), sebagai yang tercantum dokumen NIB nya, sehingga PT. Cipta Alam Prima tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) kegiatan impor, dengan demikian terhadap verifier tidak di terapkan penilaian
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasaldari pembelian pemasok lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasaldari pembelian pemasok lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasaldari pembelian pemasok lokal.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasaldari pembelian pemasok lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pembelian pemasok lokal.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku yang diterima berasal dari pembelian pemasok lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT. Cipta Alam Prima. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu tanggal Produksi, Kode Barang proses, jenis bahan baku, tanggal terima, jenis dokumen angkutan, nomor dokumen angkutan, asal pemasok.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Selama periode November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima memproduksi produk berupa plywood. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku veneer sebanyak 7110,5494 m ³ dengan menghasilkan produk plywood sebanyak 6371,3849 m ³ . Menghasilkan perhitungan rendemen rata-rata 89,61 %.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Cipta Alam Prima sesuai dengan kapasitas ijin Plywood sebanyak 24.000 m3/tahun. Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah total utilitas Produksi periode November 2023 s/d Oktober 2025 rata-rata sebesar 13,28%																								
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT. Cipta Alam Prima selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																								
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya.</p> <p>Periode Nov. 2023 s/d Okt 2024 (plywood)</p> <table> <tr> <th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td><td>2838,1436</td><td>2838,1436</td></tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td><td>1.676,6737</td><td>1.676,6737</td></tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td><td>1.158,916</td><td>1.158,916</td></tr> </table> <p>Periode Nov. 2024 s/d Okt 2025 (plywood)</p> <table> <tr> <th>Keterangan</th><th>LMK</th><th>Dok. Pendukung</th></tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td><td>3.533,2413</td><td>3.533,2413</td></tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td><td>1.840,7251</td><td>1.840,7251</td></tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td><td>1.304,2325</td><td>1.304,2325</td></tr> </table> <p>Dokumen laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung.</p>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Hasil Produksi	2838,1436	2838,1436	Penjualan Lokal	1.676,6737	1.676,6737	Penjualan Ekspor	1.158,916	1.158,916	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Hasil Produksi	3.533,2413	3.533,2413	Penjualan Lokal	1.840,7251	1.840,7251	Penjualan Ekspor	1.304,2325	1.304,2325
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																								
Hasil Produksi	2838,1436	2838,1436																								
Penjualan Lokal	1.676,6737	1.676,6737																								
Penjualan Ekspor	1.158,916	1.158,916																								
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																								
Hasil Produksi	3.533,2413	3.533,2413																								
Penjualan Lokal	1.840,7251	1.840,7251																								
Penjualan Ekspor	1.304,2325	1.304,2325																								
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)																										
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan																								
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui																								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode audit November 2023 s/d Oktober 2025 PT. Cipta Alam Prima tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi dilakukan sendiri oleh perusahaan.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit PT. Cipta Alam Prima melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk plywood dengan tujuan lokal/domestik Jumlah produk : 3517,3988 m3 dengan dokumen angkuta 144 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima selama periode November 2023 s/d Oktober 2025 dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa plywood hasil Produksi sendiri, melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 4412.31.00. Adapun total penjualan produk plywood sebanyak 2463,1484 m3. Dengan jumlah dokumen 32 set
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Jenis produk ekspor adalah plywood dengan HS Code 4412.31.00; jenis kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>sengon Negara tujuan ekspor adalah Malaysia; Singapore, Dubai</p> <ul style="list-style-type: none"> Volume dan jumlah barang ekspor Plywood 2463,1484 m3. <p>Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.</p>
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit PT. Cipta Alam Prima telah tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3) tertanggal 30 Maret 2022 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan kayu olahan berupa kayu gergajian.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Cipta Alam Prima memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa veneer untuk diolah menjadi produk jadi plywood dengan jenis kayu sengon yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Cipta Alam Prima telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal. PT. Cipta Alam Prima telah membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list, dan Kemasan. Penggunaan tanda SVLK sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki Prosedur K3 dengan no. P-K3-001 tertanggal 8/11/2025

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>tentang Informasi yang tercantum dalam Prosedur K3 antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Keselamatan Kerja • Perencanaan • Penerapan • Pemeriksaan <p>Personel yang ditunjuk oleh Pimpinan Perusahaan untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nama : Vian Pramudya A. • Jabatan : Satpam • Tanggal efektif : 1 Juli 2025
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR,dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat sebelas kecelakaan kerja. Cara penanganan untuk kecelakaan kerja, yang di lakukan: <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pengawasan peningkatan penerapan K3 • Penambahan informasi mengenai Tingkat risiko untuk mempermudah melakukan penanganan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima tidak memiliki Serikat Pekerja maupun tidak tergabung dalam afiliasi Serikat Pekerja, namun pihak manajemen memberikan kebebasan kepada seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		karyawannya untuk berserikat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan ditandatangani oleh Tomi Reza (Direktur Utama) Dari hasil wawancara terhadap beberapa karyawan dapat diketahui bahwa karyawan mengetahui perusahaan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada karyawan PT. Cipta Alam Prima untuk berserikat / membentuk serikat pekerja sendiri.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Cipta Alam Prima per Oktober 2025, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Cipta Alam Prima. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan pada tanggal 08 Mei 2025, sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 178 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 109 orang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Alam Prima memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (nol) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier. <p>Dengan demikian PT. Cipta Alam Prima dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan